

**ANALISIS HUKUM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR.2/PUU-XIX/2021 OLEH KREDITUR
TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh :

Nita Nurul Inayah

1802056067

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hanka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nita Nurul Inayah
NIM : 1802056067
Judul : Analisis Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/Puu-Xix/2021 Oleh Kreditor Terhadap Debitur Yang Wanprestasi

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 25 Juni 2024 dan

Dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 19 Juli 2024

Ketua Sidang/Penguji

Arifana Nur Kholiq, M.S.I
NIP. 198602192019031000

Sekretaris Sidang/Penguji

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP. 197603292023211003

Penguji I

Dr. H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 196805151993031000



Penguji II

Arina Hokmu Adila, S.H., M.H.
NIP. 199401182019032022

Pembimbing

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP. 197603292023211003

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, telp. (024) 7601291.7624691,
Fax. 762469 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : NITA NURUL INAYAH
NIM : 1802056067
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : **Analisis Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/Puu-Xix/2021 Oleh Kreditor Terhadap Debitur Yang Wanprestasi"**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2024
Pembimbing I

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP. 197603292016011901

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika [orang yang berutang itu] dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan [sebagian atau semua utang] itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui,”

(QS. Al Baqarah [2]: 280).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji Syukur bagi Allah swt berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya, serta do'a dan dukungan dari orang tua tercinta, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan lancar. Sebagai wujud terima kasih berkat do'a dan dukungan dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan sebagai berikut rasa syukur kepada :

1. Khususnya kepada kedua orang tua penulis Bapak Hadi Sutomo dan Ibu Mintarsih, terima kasih bapak dan ibu telah memberikan dukungan baik berupa materi dan non materi, senantiasa mendoakan penulis yang tidak terhitung waktu sehingga skripsi ini dapat selesai hingga akhir.
2. Kepada Kakak tercinta penulis Ima Nur Hidayah yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta menjadi panutan penulis dan selalu memberi motivasi baik dalam masa perkuliahan maupun saat-saat mengerjakan skripsi.
3. Kepada keponakan tercantik penulis Tazkiyatuz Zulfa terima kasih sudah membuat penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada Bapak Ali Maskur, S.H., M.H yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran yang tiada henti dalam memberikan arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi.
5. Kepada seluruh dosen dan keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
6. Kepada seluruh teman ILMU HUKUM B angkatan 2018 dan teman-teman seperjuangan penulis, Ikhwan, Hamdan, Fajri, Mun'im, Nanda, Farhan, Topik, Jecko, Luluk, Mustaqimah, Majida, Linda, Amil, Ghina. Dan terkhusus kepada Almh. Indah Zakiyatul Fitriya Terima kasih telah membantu penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman terdekat penulis Febri Andika yang selalu kebersamai penulis, menjadi tempat berkeluh kesah, menjadi motivator penulis serta selalu membantu penulis dalam menyelesaikan kekurangan-kekurangan selama mengerjakan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nita Nurul Inayah
NIM : 1802056067
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini yang berjudul **"Analisis Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/Puu-Xix/2021 Oleh Kreditor Terhadap Debitur Yang Wanprestasi"** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau plagiasi. Ini murni berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, pemaparan asli dari saya sendiri, kecuali informasi yang terdapat dalam preferensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dari pihak lainnya.

Semarang, 16 Juni 2024

Deklarator,



Nita Nurul Inayah

1802056067

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 merupakan putusan yang mengatur mengenai perkara jaminan fidusia. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penafsiran pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan fidusia terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia hanya bersifat alternatif. Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan MK No 2/PUU-XIX/2021 dan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitur yang melakukan cidera janji atau wanprestasi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis – normatif dengan pendekatan kualitatif dimana data primer sebagai sumber informasi utama dan data sekunder digunakan sebagai data pendukung. Metode kualitatif digunakan untuk menarik kesimpulan pada penelitian ini.

Hasil penelitian ini Berdasarkan *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menolak Permohonan provisi dan dalam pokok perkara pemohon karena tidak terdapat persoalan konstiusionalitas norma dan norma yang dimohonkan juga telah diputus dan dipertimbangkan dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, sehingga Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 hanya penegasan saja bahwa terkait eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke Pengadilan Negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif apabila pihak debitur tidak mengakui adanya wanprestasi dan sebelum adanya putusan pengadilan dalam pelaksanaan eksekusinya di dampingi aparat kepolisian yang hanya sebatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor. sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Kata Kunci : Eksekusi, Jaminan Fidusia, pertimbangan Hakim, wanprestasi

ABSTRACT

Constitutional Court Decision No.2/PUU-XIX/2021 is a decision that regulates fiduciary guarantee cases. After the Constitutional Court Decision No.2/PUU-XIX/2021, in its legal consideration, it was stated that the interpretation of article 15 paragraph 92) of the Fiduciary Guarantee Law regarding the implementation of fiduciary guarantee execution is only alternative. Therefore, this research aims to find out how the judge considers the Constitutional Court decision No. 2/PUU-XIX/2021 and the execution of the object of fiduciary guarantees for debtors who breach their promises or default.

This research uses a juridical - normative method with a qualitative approach where primary data is the main source of information and secondary data is used as supporting data. Qualitative methods were used to draw conclusions in this research.

The results of this research are based on the Ratio Decidendi of the Constitutional Court Judges in Decision Number 2/PUU-XIX/2021 rejecting the Application for provisions and in the main case of the applicant because there is no question of the constitutionality of the norms and the norms requested have also been decided and considered in the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, so that MK Decision no. 2/PUU-XIX/2021 only confirms that the execution of fiduciary guarantees can be submitted to the District Court by an alternative creditor if the debtor does not admit that there is a default and before a court decision is made, the execution is accompanied by police officers who are only limited to securing the execution. if necessary, not as part of the executor's side. as intended in National Police Chief Regulation No. 8 of 2011 concerning Securing the Execution of Fiduciary Guarantees.

Keywords: *Execution, Fiduciary Guarantee, Judge's consideration, default*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya kelak. sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/Puu-Xix/2021 Tentang Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Terhadap Debitur Yang Wanprestasi.” Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan studi sarjana sebagai persyaratan akademik guna mendapatkan gelar Strata I Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri, melainkan dengan bantuan dari beberapa pihak lain yang telah memberikan bantuan moril maupun materil tidak langsung maupun langsung. Sehingga pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ali Maskur, S.H.I., M.H. Selaku pembimbing sekaligus wali dosen yang selalu memberikan dukungan dan arahan kepada penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan.
2. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Novita Dewi Masyitoh Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan bantuannya kepada penulis selama ini. Semoga ilmu dan bantuannya dapat bermanfaat bagi penulis untuk kedepannya.
6. Kedua orang tau tercinta Bapak Hadi Sutomo dan Ibu Mintarsih serta kakak tersayang Ima Nur Hidayah yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak dapat penulis ungkap dengan kata-kata.
7. Terkhusus Partner saya Febri Andika, dan teman-teman saya Ghina, Amil, Linda, Majida, Ikhwan, Fajri, Mun'im, Farhan, Topik, Hamdan yang selalu menemani dan mengajarkan arti pertemanan versinya.
8. Seluruh rekan-rekan Ilmu Hukum angkatan 2018 khususnya IH B yang memberikan pengalaman hidup yang luar biasa dan telah meluangkan waktu untuk bertukar pikiran.
9. Para sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya, yang bersedia meluangkan waktunya dalam membantu penulis mendapatkan informasi untuk menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masih banyak hal yang perlu dibenahi. Penulis berharap adanya kritik dan saran dari semua pihak supaya skripsi ini dapat menjadi lebih baik, sehingga penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 16 Juni 2024

Penulis,



Nita Nurul Inayah
NIM.1802056067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
ERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM	16
A. Pengertian Jaminan dan Hukum Jaminan.....	16
B. Pengertian Jaminan Fidusia.....	26
C. Pengertian Kreditur dan Debitur	35

D. Pengertian Wanprestasi	42
BAB III <u>R</u>ATIO DECIDENDI HAKIM MAHKAMAH	
KONSTITUSI PADA PUTUSAN NOMOR 2/PUU-	
XIX/2021 TENTANG JAMINAN FIDUSIA	46
A. <i>Ratio Decidendi</i> Mahkamah Konstitusi	
dalam menetapkan Putusan Mahkamah	
Konstitusi	46
B. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Mahkamah Konstitusi	
pada Putusan Mahkamah Konstitusi	
Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang Jaminan	
Fidusia	52
BAB IV <u>A</u>NALISIS HUKUM EKSEKUSI JAMINAN	
FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH	
KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021	83
A. Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi	
dalam Memutuskan Pengajuan Permohonan	83
B. Akibat Hukum terhadap Debitur yang	
Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah	
Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021	
tentang Jaminan Fidusia	85
BAB V <u>P</u>ENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi yang semakin meningkat dan disertai dengan kemajuan ekonomi. Mendorong masyarakat untuk memulai melakukan usaha yang menimbulkan besarnya modal yang dibutuhkan. Salah satunya dengan melakukan pinjaman, penjaminan adalah suatu hal yang penting dalam proses perkreditan, hal ini karena adanya jaminan maka tentu akan memberikan kreditur kedudukan yang lebih baik dalam hal pelunasan piutangnya. setiap pinjaman dengan nominal yang besar pasti harus disertai dengan jaminan. Salah satu jaminan yang menjanjikan bagi kreditur dan debitur ialah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur selaku peminjam kepada kreditur sebagai bentuk jaminan kepercayaan antar pihak agar mendapatkan rasa percaya atau aman satu sama lain. Jaminan fidusia ini muncul diawali dengan munculnya Lembaga fidusia yang disebabkan akibat adanya kebutuhan yang mendesak dan berdasarkan fakta hukum. Jaminan fidusia sendiri merupakan jaminan benda bergerak, tetapi kuasa dari benda tersebut masih ada pada debitur bukan pada kreditur.

Fidusia sendiri biasanya tidak terlepas dari adanya perjanjian pembiayaan yang dilakukan tanpa adanya pembuatan dihadapan notaris. Sehingga di beberapa kasus sering terjadi jaminan fidusia justru dijual atau dipindahtangankan oleh debitur ke orang lain, sedangkan kreditur tidak diperbolehkan main hakim sendiri dan harus menggugat melalui pengadilan yang membutuhkan waktu lama. Seiring berjalannya waktu banyak permasalahan yang timbul didalam eksekusi Jaminan Fidusia. Tidak sedikit dari mereka yang nakal menggelapkan barang yang dijadikan objek Jaminan Fidusia atau tidak sanggup lagi membayar

sehingga hal ini akan sangat merugikan pihak kreditur sebagai pemberi utang.

Akibat dari banyaknya permasalahan tersebut kemudian pemerintah membuat kodifikasi hukum yang disebut dengan Jaminan fidusia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan tujuan mengatur dan memberikan kepastian hukum untuk kedua belah pihak. Menurut Pasal (4) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan Fidusia merupakan perjanjian ikatan yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.¹ Timbulnya Fidusia didahului oleh suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Selanjutnya sebagai jaminan pelunasan hutang dibuatlah suatu perjanjian tambahan atau perjanjian ikutan berupa perjanjian dengan Jaminan Fidusia. Apabila perjanjian dilunasi, maka perjanjian tambahan berupa perjanjian Jaminan Fidusia otomatis akan berakhir pula. Lahir dan berakhirnya perjanjian fidusia tergantung kepada perjanjian pokoknya hutang piutang.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, menyatakan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jadi yang dialihkan adalah kepemilikan atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, sedangkan bendanya tetap dikuasai oleh debitur pemberi fidusia. Terbitnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk memacu aktifitas perekonomian dengan jaminan kepastian hukum terutama bagi pengusaha kecil dalam menghadapi ekonomi global, persaingan usaha, sehingga pengusaha kecil tersebut diharapkan dapat bertahan dan tidak mudah terpengaruh dalam menghadapi

¹ *Pasal 4 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*

perubahan perekonomian yang sangat pesat dan semakin kompleks.²

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur.³ Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). “Kontruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang – barang debitur kepada kreditur sedangkan penguasaan fisik barang tersebut tetap pada debitur (*Constitutum Possessorium*) dengan syarat bahwa debitur telah melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.⁴

Sehubungan dengan perjanjian ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) apabila pemberi fidusia (debitur) wanprestasi atau cidera janji yang berupa kelalaiannya. Maka dalam peristiwa seperti ini apabila

² Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Cet.1, (Malang : Selaras, 2010), hlm. 2

³ H.Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Percetakan Penebar Swadaya, 2009), hlm.48

⁴ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.10

diperhatikan bunyi Pasal 15 Undang-Undang 42 Tahun 1999 dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pembentukan Undang-Undang ini memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap penerima fidusia (kreditur) dalam memberikan kredit kepada pemberi fidusia (debitur).⁵ Hal ini dimaklumi karena dalam perjanjian hutang piutang yang jaminannya adalah benda bergerak, dalam penguasaannya berada ditangan debitur, maka harus ada suatu mekanisme hukum yang bisa memberikan perlindungan lebih kepada debitur, khususnya perihal eksekusi objek jaminan fidusia.

Pendapat ini juga disampaikan oleh pemerintah dalam persidangan uji materi Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi atas kekuasaannya sendiri, baik berupa penyitaan maupun lelang sita, tanpa perantara hakim yang bersifat final dan mengikat para pihak dan pemberi fidusia tidak dapat menolak dan wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pandangan ini tentu sangat terkait dengan Pasal (29) Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang membedakan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam 4 cara yaitu :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleah harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- d. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan

⁵ *Pasal 15 Undang-Undang 42 Tahun 1999 Undang – Undang Tentang Jaminan Fidusia (Indonesia, 1999).*

sejak diberitahukan secara tertulis Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.

Adanya ketentuan tentang penentuan tata cara eksekusi pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan suatu pemahaman bahwa cara eksekusi benda yang dijadikan objek fidusia adalah sebagaimana disebutkan diatas.

Demikian Mahkamah Konstitusi memaknai kekuatan eksekutorial dari sertifikat Jaminan Fidusia digantungkan pada suatu keadaan, yaitu :

- a. Apabila telah ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi Jaminan Fidusia, maka Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Apabila debitur wanprestasi, Penerima Fidusia (kreditur) mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, asalkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur, atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, menyebabkan banyak kreditur yang tidak bisa bertindak tegas terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dan tidak mau menyerahkan secara sukarela jaminan fidusia tersebut dan merugikan pihak kreditur karena ketika dilakukan pengajuan ke pengadilan banyak jaminan fidusia yang di jual atau dipindahtangankan oleh debitur. Dalam praktiknya, sering terjadi ketidakjelasan dan kesalahpahaman mengenai proses eksekusi jaminan fidusia.

Pada tahun 2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan Perkara Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang jaminan fidusia yang menguji konstitusionalitas Pasal

15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam putusan tersebut hakim menolak permohonan pemohon sepenuhnya dikarenakan sudah terdapat Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 karena dianggap pertimbangan hakim yang termuat di Putusan tersebut sudah mengusut secara sag dan komprehensif dan menjawab pertanyaan dari pemohon. Namun, dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia masih menjadi pro dan kontra bagi pihak kreditur dan tidak semua pihak dapat menerima putusan tersebut. Banyak piha yang memiliki interpretasi yang berbeda. Hal ini dikarenakan putusan tersebut mengakibatkan pihak kreditur mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia sehingga menimbulkan banyak pemaksaan dalam proses eksekusi jaminan fidusia. Oleh sebab itu, penulis bertujuan untuk menggali lebih dalam dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan MK No 2/PUU-XIX/2021 dan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitur yang melakukan cidera janji atau wanprestasi dengan mengangkat judul Analisis Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/Puu-Xix/2021 Oleh Kreditur Terhadap Debitur Yang Wanprestasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pembahasan penelitian ini adalah :

1. Apa ratio decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/PUU-XIX/2021 tentang jaminan fidusia ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/PUU-XIX/2021 tentang jaminan fidusia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim terkait eksekusi Jaminan Fidusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/PUU-XIX/2021
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi di dalam jaminan fidusia
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Analisis Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/Puu-Xix/2021 Oleh Kreditur Terhadap Debitur Yang Wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, penelitian ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan masyarakat, terkait apa itu jaminan fidusia, kreditur dan debitur serta bagaimana cara eksekusi jaminan fidusia.
2. Dari segi praktis
 - a. Bagi Akademis
Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa dan para pembaca. Dan semoga kelak hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk seluruh civitas akademika dan praktisi -praktisi hukum.
 - b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama debitur dan kreditur terkait sistematika eksekusi Jaminan Fidusia apabila debitur wanprestasi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menjadi sebuah acuan dalam suatu penelitian karena disini tinjauan pustaka mempunyai peranan sebagai dasar acuan penelitian dan menjadi pembeda terhadap penelitian yang pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Skripsi Ahmad Alwi Asagaf meneliti tentang "*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/PUU/XIX/2021 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia*" penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi kreditur apabila melakukan eksekusi jaminan fidusia yang proses pelaksanaannya dalam hal ini eksekusi terhadap jaminan fidusia melalui pengadilan adalah alternatif. Hal ini sejalan dengan skripsi penulis yang ingin membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang Jaminan Fidusia, namun terdapat perbedaan jika di skripsi tersebut fokus dari penelitiannya adalah perlindungan hukum bagi kreditur sedangkan penulis lebih fokus pada proses eksekusi jaminan fidusia.⁶
2. Jurnal Hukum Betty Rohmantika meneliti tentang "*Analisis Yuridis Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*" penelitian ini membahas tentang penjelasan eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan juga pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi penjelasan bahwa dalam putusan tersebut tidak menyimpang dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Hal ini sejalan dengan skripsi penulis yang membahas mengenai kedua kodifikasi hukum

⁶ Ahmad Alwi Asagaf, "*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/PUU/XIX/2021 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia*", "Skripsi" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta 2022), hlm. 38

tersebut, namun terdapat perbedaan fokus pembahasan, jika di skripsi tersebut fokusnya pada perbandingan hukum sedangkan fokus penulis lebih ke Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUP-XIX/2021.⁷

3. Jurnal Hukum Roubert Bouzen, Ashibly meneliti tentang *“Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU-XVII/2019”* penelitian ini membahas setelah adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 parate eksekusi Jaminan Fidusia apabila debitur wanprestasi, pada prinsipnya masih dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi sebagai berikut : (1) jika adanya kesepakatan antara kreditur terhadap debitur tentang adanya cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh debitur; (2) Debitur sebagai pemberi fidusia bersedia secara sukarela dan tanpa unsur paksaan menyerahkan objek Jaminan Fidusia kepada kreditur sebagai penerima fidusia, namun apabila terhadap Jaminan Fidusia tidak adanya cidera janji oleh debitur kepada kreditur dan debitur keberatan menyerahkan barang jaminannya, maka pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun sertifikat Jaminan Fidusia telah mencantumkan irah-irah sebagai title eksekutorial serta didalam perjanjian pembiayaan terdapat klausul pelaksanaan parate eksekusi apabila debitur cidera janji (wanprestasi), hal ini sejalan dengan skripsi penulis yang membahas mengenai ekekusi jaminan fidusia, namun terdapat perbedaan dalam fokus putusannya. Jika skripsi diatas fokus pada putusan

⁷ Betty Rohmantika, *“Analisis Yuridis Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi”*, Jurnal Fakultas Universitas Muhammadiyah Jember, hlm. 9

MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 sedangkan penulis fokus pada Putusan MK No. 2/PUP-XIX/2021.⁸

4. Jurnal Hukum Apul Oloan Sipahutar, dkk. Meneliti tentang “*Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi*” penelitian ini membahas tentang tujuan menganalisa mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wanprestasi dengan menggunakan *standart operation procedure* (SOP). Cara yang ideal bagi eksekusi Jaminan Fidusia adalah dengan mengkombinasikan penanganan, baik dengan SOP perusahaan dipadukan dengan penyelesaian melalui peradilan. Hal ini sejalan dengan penulis yang membahas mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, namun terdapat perbedaan fokus pembahasan, jika penulisan diatas fokus pada bagaimana SOP perusahaan dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia, jika skripsi penulis fokus pada eksekusi jaminan fidusia pasaca Putusan MK No. 2/PUP-XIX/2021..⁹
5. Jurnal Hukum Darmawan Tri Budi Utomo, dkk. Meneliti tentang “*Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeri Semarang*” penelitian ini membahas terkait pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Semarang setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 penerima fidusia atau kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sebelum mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Parate eksekusi bisa dilakukan jika kedua belah pihak

⁸ Robert Bouzen, Ashibly, “*Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*”, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03, (Desember 2021), hlm. 148

⁹ Apul Oloan Sipahutar, dkk., “*Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi*”, Jurnal USM Law Review Vol. 5, No. 1, (Semarang 2022), hlm. 155

ada kesepakatan terkait adanya cedera janji yang telah ditentukan diawal dan debitur suka rela menyerahkan objek Jaminan Fidusia. Putusan MK menyatakan tidak semua eksekusi objek Jaminan Fidusia harus dilakukan melalui pengadilan. Terhadap Jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cedera janji (wanprestasi) antara kreditur dan debitur, dan debitur keberatan menyerahkan objek Jaminan Fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Skripsi tersebut sama dengan pembahasan penulis, yang membedakan adalah putusan yang diteliti yaitu putusan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 sedangkan pada penulisan penulis fokus pada Putusan MK Nomor 2/PUP-XIX/2021.¹⁰

6. Skripsi Ardika Karya Santoso meneliti tentang "*Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*" penelitian ini membahas tentang bentuk wanprestasi apa yang telah dilakukan oleh debitur pada perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia, dan menjelaskan bagaimana tanggungjawab debitur yang wanprestasi pada perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia yang ada dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemberia jaminan fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Kemudian dalam upaya penyelesaiannya menurut Undang-Undang 42 Tahun 1999 Pasal 15 Ayat 3 "apabila debitor cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri".

¹⁰ Darmawan Tri Budi Utomo, dkk., "*Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan MK. No.18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeri Semarang*", Jurnal Meta-Yuridis Vol. 5, No. 2 (September 2023), hlm.158

Yang menjadi pembeda dari penulisan penulis ialah pada pembahasan hukum yang diteliti oleh penulis dan skripsi ini, jika penulis fokus pada eksekusi pasca Putusan MK Nomor 2/PUP-XIX/2021 jika di skripsi tersebut mengenai bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.¹¹

Berdasarkan Telaah Pustaka yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa permasalahan yang diteliti terdapat berbagai sudut pandang terhadap eksekusi jaminan fidusia. Sedangkan penelitian yang penulis angkat berfokus terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/PUU-XIX/2021 Tentang Jaminan Fidusia yang masih banyak menjadi perdebatan masyarakat mengenai pemahaman isi dari putusan tersebut dan bagaimana eksekusi objek Jaminan Fidusia pasca Putusan MK Nomor.2/PUU-XIX/2021 terhadap debitur yang wanprestasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian doktrinal yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. Penelitian hukum doktrinal bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari preskripsi-preskripsi yang tertulis di kitab Undang-Undang atau kitab-kitab agama.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan jenis yuridis normatif pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, penekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya,

¹¹ Ardika Karya Santoso, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia*, "Skripsi" (Fakultas Hukum Universitas Jember : Kota Jember, 2016)

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Studi kepustakaan dan putusan, dimana dalam suatu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu putusan tertentu untuk diamati dan dianalisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan eksekusi jaminan fidusia sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat.¹²

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung oleh data primer. Dalam penelitian yang menjadi data sekunder ini berasal dari perundang-undangan, putusan, dan buku-buku, literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹³

- a) Bahan Hukum Primer yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi Undang-Undang, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksklusif dan administratif. Dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Putusan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/PUU-XIX/2021.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini. Seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya.¹⁴

¹² Andrian Suteedi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm. 7

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 137

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hlm. 52

- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus, majalah, surat kabar, maupun ensiklopedia.¹⁵
- d) Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini bahan hukum yang sudah ditentukan nantinya akan di kumpulkan dengan melakukan penelusuran dan studi dokumentasi baik melalui toko buku, perpustakaan, media internet, ataupun tempat-tempat/lembaga yang menyediakan atau mengeluarkan serta menyimpan arsip/dokumen yang berkenaan mengenai penelitian ini.
- e) Teknik Analisi Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.¹⁶ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁷ Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah dengan baik bersama dengan proses penyajiannya dengan metode deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan kemudian memperoleh gambaran bagaimana Analisis Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/Puu-Xix/2021 Oleh Kreditur Terhadap Debitur Yang Wanprestasi.

¹⁵ I Ketut Suardita, "*Pengenalan Bahan Hukum*", Hukum Administrasi Negara Universitas Udayana, 2017, hlm. 2

¹⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 22

¹⁷ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241

G. Sistematika Penulisan

Rangkaian sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab akan diperinci kembali menjadi beberapa sub bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------|---|
| BAB Pertama | Pada BAB I ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi : Latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. |
| BAB Kedua | Pada BAB II ini Menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan judul permasalahan yang menjadi objek penelitian sebagai kajian pustaka meliputi tinjauan umum tentang Pengertian Jaminan dan Hukum Jaminan, Pengertian Jaminan Fidusia, Pengertian Kreditur dan Debitur, Pengertian Wanprestasi. |
| BAB Ketiga | Pada BAB III ini Menjelaskan ratio decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/PUU-XIX/2021 tentang jaminan fidusia |
| BAB Keempat | Pada BAB IV ini membahas hasil penelitian Analisis Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/Puu-Xix/2021 Oleh Kreditur Terhadap Debitur Yang Wanprestasi..
Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya |

BAB Kelima

menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut. Pada BAB V ini Berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Jaminan dan Hukum Jaminan

1. Pengertian Jaminan dan Hukum Jaminan

Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah “*suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian*”.

Beberapa pengertian jaminan menurut para ahli.

- a. Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.
- b. Hartono Hadisoeparto, berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
- c. M. Bahsan, berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jaminan itu adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain. Dengan kata lain, jaminan disini berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitur seandainya wanprestasi sebelum jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dikemukakan bahwa

jamina adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.

Dalam kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia memang tidak secara tegas merumuskan mengenai apa itu jaminan. Namun, dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata dapat diketahui arti jaminan.

- a. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan, *“Segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut.*
- b. Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan, *“Kebendaan tersebut menjadi jaminan Bersama-sama bai orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alas an-alasan yang sah untuk didahulukan.”*

Zaman pemerintahan Hindia Belanda, ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum jaminan dapat dikaji dalam Buku II KUHPerdata dan Stb.1908 Nomro 542 sebagaimana telah diubah menjadi Stb.1937 Nomor 190 tentang *Creditverband*. Dalam Buku II KUHPerdata, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum jaminan adalah gadai dan hipotek, dimana gadai diatur dalam pasal 1150 KUHPerdata sampai 1160 KUHPerdata, sedangkan hipotek diatur dalam asal 1162 sampai Pasal 1232 KUHPerdata. Pada era reformasi terjadi dualisme dalam pembebanan jaminan, terutama hak tanah. Secara formal pembebanan jaminan hak atas tanah berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Jo Undang-Undang Pokok Agraria, tetapi secara materiil yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak berlaku ketentuan dalam Buku II KUHPerdata dan *Creditverband*. Tapi sejak diundangkannya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka dualism hukum dalam pembebanan ha

katas tanah tidak ada lagi, karena secara formal maupun materiil berlaku ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996. Pada era reformasi pemerintah mengundangkan Undang – Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena kebutuhan yang sangat besar dan mendesak serta untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan; sehingga dirasakan perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai Lembaga jaminan fidusia.

Dalam Keputusan Seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 1978 di Yogyakarta menyimpulkan bahwa istilah hukum jaminan meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun perorangan, sehingga dalam seminar tersebut memberikan perumusan pengertian hukum jaminan berdasarkan pada pembagian jenis lembaga hak jaminan.¹⁸

Para Sarjana memberikan pengertian tentang hukum jaminan sebagai berikut:

- a. Salim HS., hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.¹⁹
- b. Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seseorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk meminjam kewajibannya dalam suatu perikatan.²⁰
- c. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan berpendapat bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah

¹⁸ Rachmadi Usman, *Op.cit.* hlm.1

¹⁹ Dr. H. Salim HS, *Perkembangan Hukum jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2012), hlm.5

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm.12

hukum yang mengatur hubungan hukum antara pembeli dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.²¹

- d. J. Satrio mengatakan bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur.²²

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian jaminan adalah bentuk penanggungan dimana seseorang penanggungan (perorangan) menanggung untuk memenuhi utang debitur sebesar sebagaimana tercantum dalam perutusan pokok. Oleh karena itu, perlu dikemukakan bahwa beberapa pengertian di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Adanya Kaidah Hukum

Kaidah hukum dalam bidang jaminan terdiri dari kaidah hukum tertulis, dan kaidah hukum tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat peraturan perundang-undangan, trakat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum tidak tertulis adalah kaidah yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat.

- b. Adanya Pemberi dan Penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit, yang biasanya disebut debitur.

Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima jaminan dari pemberi jaminan. Yang dapat sebagai penerima jaminan adalah badan-badan

²¹ Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002), hlm.9

²² J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-hak Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm.3

hukum/Lembaga yang memberikan fasilitas kredit, yang biasanya disebut kreditur.

c. Adanya Jaminan

Jaminan pada umumnya adalah objek yang diserahkan kepada kreditur yang dapat berupa jaminan materiil dan jaminan imateriil. Jaminan materiil berupa hak-hak kebendaan, sedangkan jaminan imateriil adalah jaminan non-kebendaan.

d. Adanya Fasilitas Kredit

Fasilitas kredit maksudnya adalah “dana/pinjaman” yang menjadi dasar diadakannya pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan (debitur) dengan tujuan untuk mendapat “dana/pinjaman” tersebut.

2. Sumber Hukum Jaminan

Pengertian Sumber Hukum Jaminan disini, yakni tempat ditemukannya aturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai jaminan dan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan.

Adapun yang menjadi sumber hukum jaminan tertulis antara lain :

1. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
KUHPerdata yang mengatur tentang jaminan terdapat dalam buku II yaitu, tentang gadai dan hipotek kapal laut. Gadai diatur dalam pasal 1150 sampai 1160 KUHPerdata.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
Berdasarkan KUHD pasal-pasal yang erat kaitannya dengan jaminan adalah pasal-pasal yang mengatur hipotek kapal laut. Yang terdapat dalam pasal 314 sampai dengan pasal 316 KUHDagang.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Terdapat dalam pasal 51 dan 57 UUPA. Pasal 51 berbunyi: “*Hak tanggungan yang dapat dibebankan*”

pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut dalam pasal 25,33,39 diatur dengan undang-undang". sedangkan pasal 57 berbunyi: "selama undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam statsblad (Stb).

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Pencabutan UU mengenai hipotek Stb.1908-542 mengenai tanah dan ketentuan mengenai *credietverband* sebagaimana telah diubah dalam Stb.1937-190 yang diatur di Buku II KUHPerdato dengan tujuan untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan kegiatan perkreditan dan perkembangan tata perekonomian Indonesia.

5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Ada 3 pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu :

- a. Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.
- b. Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.
- c. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak

yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

Pada tahun 2011 undang-undang ini mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang sistem resi gudang. Perubahan tidak terjadi pada semua pasal hanya beberapa pasal saja, sehingga ketentuan pasal-pasal lain masih berlaku.

3. Asas – Asas Jaminan

Dari beberapa literatur diketahui, bahwa secara umum asas-asas dari hukum jaminan ini adalah sebagai berikut.

a. Asas *Publicitiet*

Asas bahwa semua hak baik hak tanggungan hak fidusia dan hipotek harus didaftarkan supaya pihak ketiga tahu bahwa benda tersebut sedang dijaminan untuk sebuah utang atau dalam pembebanan utang. Asas *publicitiet* untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Pendaftaran dapat dilakukan melalui:

- 1) Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten/Kota, untuk pendaftaran Hak Tanggungan;
- 2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen yang bertanggung jawab di bidang Hukum dan Hak Asasi manusia untuk pendaftaran fidusia;
- 3) Pejabat Pendaftar dan Pejabat Pendaftar dan Pencatat (yaitu Syahbandar); untuk pendaftaran Hipotek Kapal Laut.

b. Asas *Spesialitiet*

Bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil (satuan tanah)

atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

c. Asas Tidak Dapat Dibagi

Yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek walaupun telah dilakukan pembayaran Sebagian.

d. Asas *Inbezittsteling*

Barang jaminan gadai harus berada pada penerima gadai.

e. Asas Horizontal

Yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan suatu kesatuan hal ini dapat dilihat dalam penggunaan Hak Pakai, Hak Guna Bangunan.

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa asas-asas hukum jaminan tersebut meliputi asas filosofis, asas konstitusional, asas politis, dan asas operasional (konkret) yang bersifat umum. Asas operasional dibagi menjadi asas sistem tertutup, asas absolut, asas mengikuti benda, asas publisitas, asas spesialisat, asas totalitas, asas assei perlekatan, asas konsistensi, asas pemisahan horizontal, dan asas perlindungan hukum.²³

4. Jenis- Jenis Jaminan

Pada umumnya jaminan dapat dibedakan menurut berbagai segi diantaranya :²⁴

a. Jaminan Berdasar Undang – Undang dan Jaminan Berdasar Perjanjian.

- 1) Jaminan Berdasar Undang-undang merupakan jaminan yang bentuk dan isinya ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak. Ini berarti seorang kreditur dapat diberikan

²³ Mariam Darus Badruzaman, dalam Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 10-11

²⁴ Sri Soedawi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: liberty, 1980), hlm. 43

jaminan berupa harta benda milik debitur tanpa secara khusus diperjanjikan.

- 2) jaminan Berdasar Perjanjian yaitu jaminan yang ada karena telah ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Atau dapat diartikan terjadinya jaminan karena adanya perjanjian pembebanan dalam bentuk gadai, fidusia, hak tanggungan, dan jaminan perorangan serta garasi bank.
- b. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus.
- 1) Jaminan umum adalah jaminan yang diberlakukan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut harta debitur (Pasal 1131 KUHPerdara). Dapat diartikan bahwa benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukan untuk debitur, sedangkan hasil penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi diantara para kreditor seimbang dengan piutangnya masing-masing. Dengan demikian seluruh harta debitur akan menjadi jaminan umum atas pelunasan perutangannya, baik yang telah diperjanjikan maupun yang tidak diperjanjikan sebelumnya.
 - 2) Jaminan Khusus adalah jaminan yang timbulnya karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditor dan debitur. Jaminan khusus dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
 - a) jaminan perorangan yang diartikan adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi.
 - b) Jaminan Kebendaan yang diartikan adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan.
 - c) Jaminan Atas Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak.
Lembaga jaminan atas benda bergerak adalah Gadai dan Fidusia.

Sedangkan lembaga benda tidak bergerak dahulunya adalah hipotek, *creditverband* dan sekarang hak tanggungan.

- d) Jaminan dengan Mengusai Bendanya dan Tanpa Mengusai Bendanya.

Jaminan dengan menguasai bendanya adalah gadai dan hak retensi. Gadai dirasa tidak terlalu pesat perkembangannya krena terebentur syarat *inbezitstelling* yang dirasakan berat oleh debitur yang justru memerlukan benda yang dijaminakan untuk menjalankan pekerjaan atau usahanya.

Jaminan tanpa menguasai bendanya dahulunya hipotek, *creditverband* dan sekarang fidusia dan hak tanggungan. Jaminan tanpa menguasai bendanya lebih menguntungkan debitur karena sebagai pemilik jaminan akan tetap dapat menggunakan benda yang dijaminakan.

- e) Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan.

Jaminan Perorangan adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban - kewajiban debitur.²⁵

Perjanjian perorangan ini bersifat *accessoir* yang berarti perjanjian penanggungan itu baru muncul setelah dilahirkannya perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang-piutang. Tanggungjawab penanggung terhadap debitur ini hanya bersifat cadangan saja.

Adapun unsur jaminan perorangan dibagi menjadi tiga, yaitu :²⁶

²⁵ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana,2008), hlm.22

²⁶ Dr. H. Salim HS, *Op.cit.* hlm. 24

- (1) Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu,
- (2) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, dan
- (3) Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Sedangkan Jaminan Kebendaan adalah jaminan yang berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian harta dari harta kekayaan, baik dari debitur maupun pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur bersangkutan cidera janji (wanprestasi). Jaminan kebendaan merupakan jaminan berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri :

- (1) Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur.
- (2) Dapat dipertahankan terhadap siapapun.
- (3) Selalu mengikuti bendanya.
- (4) Dapat diperalihkan.

B. Pengertian Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari Bahasa latin *fiducie* yang berarti kepercayaan.²⁷ Sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer Of Ownership*, yang artinya kepercayaan. Dan dalam Bahasa Inggris fidusia lazim disebut dengan istilah *Fiduciary Eigendoms Overdract (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.²⁸ Berdasarkan istilah diatas, maka

²⁷ Ibid. hlm. 55

²⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 119

hubungan antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.

Adapun jaminan fidusia menurut beberapa ahli :

Menurut Supianto, A.Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan bahwa Jaminan Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada debitur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis levering dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan (sebagai jaminan utang oleh debitur) sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur.²⁹

Menurut Prof Tan Kamello, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atau benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bangunan diatas tanah orang lain baik yang baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia sebagai agunan pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.³⁰

Menurut Marhainis sebagaimana dikutip oleh M.Yasir, Jaminan Fidusia adalah perjanjian atas kepercayaan yang sering terjadi di masyarakat terutama dalam dunia perbankan, yang mana seorang nasabah meminjam kredit kepada bank.³¹

Menurut Oey Hoey Tiong sebagaimana dikutip oleh Purwanto mendefinisikan Jaminan Fidusia adalah yang sering terjadi dimasyarakat terutama dalam dunia

²⁹ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia (prinsip publisitas pada jaminan fidusia)*, (Garudhawaca, 2015), hlm.35

³⁰ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan Yang Didambakan)*, (Alumni, 2022), hlm.23

³¹ M. Yasir, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, Vol.3 No.1, 2016, hlm. 77

perbankan, yang mana seorang nasabah meminjam kredit pada bank.³²

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia, Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Jaminan Fidusia juga menggunakan istilah “fidusia” yang merupakan istilah resmi dalam hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia Fidusia ini disebut dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”.

Dalam literatur Belanda Jaminan Fidusia dikenal juga dalam istilah-istilah sebagai berikut :

- a. *Zakeirheids-eigendom* (Hak Milik sebagi Jaminan)
- b. *Bezitloos Zekerheidsrecht* (Jaminan tanpa menguasai)
- c. *Verruimd Pand Begrip* (Gadai yang diperluas)
- d. *Eigendom Overdracht tot Zekerheid* (Penyerahan Hak Milik – secara jaminan)
- e. *Bezitloos Pand Recht* (Gadai tanpa Penguasaan)
- f. *Uitbaouw dari Pand* (Gadai yang diperluas)

Beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- 2) Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika adanya wanprestasi dari pihak debitur.
- 3) Apabila sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemebri fidusia.
- 4) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemeberi fidusia.

³² Purwanto, *Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia*, Vol.1 No.2, 2012, hlm.203

Selain itu, agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang ini, maka haruslah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Terdapat perjanjian yang bersifat *zakelijk*.
- 2) Adanya fitel untuk suatu peralihan hak.
- 3) Adanya leweningen untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda.
- 4) Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara *constitutum possessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara *caessie* untuk hutang piutang.

Bila dicermati konstruksi hukum di atas merupakan ciri dari perjanjian fidusia, yaitu bahwa memang hakekat dari perjanjian fidusia merupakan perjanjian terhadap suatu benda (kebendaan), titel peralihan hak sebagai syarat jelasnya perjanjian sekaligus menterjemahkan adanya hukum jaminan. Dalam perjanjian fidusia tersebut, kewenangan menguasai benda, yang dimaksud adalah pelimpahan kewenangan untuk menguasai benda jaminan, tetapi hal ini perwujudan bawahi kewenangan menguasai tidaklah boleh sama dengan kehendak menguasai, karena kehendak menguasai merupakan bagian yang dilarang dalam perjanjian fidusia, pelimpahan kewenangan lebih merupakan bagian dari tanggung jawab yang diberikan pemberi fidusia kepada penerima fidusia untuk menyelesaikan pinjamannya dengan cara menjual benda jaminan, penyerahan yang dimaksud lebih bersifat simbolis seperti penyerahan secara *constitutun possessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan *caessie* untuk hutang piutang.

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan pengertian jaminan fidusia adalah : *“Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”* Yang diartikan dengan

pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.

Selain istilah fidusia, dikenal juga istilah Jaminan Fidusia yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi : *“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”*

Berdasarkan penjelasan diatas yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak khususnya bangunan yang tidak didebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.³³

2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Dasar hukum jaminan fidusia dapat kita kaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangannya, sebagai berikut :

- a. Arrest Hoge Raad, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negeri Belanda);
- b. *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia); dan

³³ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 38-39

- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Dalam konsiderannya, telah disebutkan bahwa pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

- 1) Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu didibangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- 2) Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- 3) Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di kanotr pendaftaran fidusia;
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a,b,c, dipandang perlu membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dalam penjelasannya disebutkan maksud ditetapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:

- a) Menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan fidsuia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memeberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

- b) Memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terdiri atas 8 Bab dan 41 Pasal adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang jaminan Fidusia adalah :

- (1) Ketentuan Umum (Pasal 1);
- (2) Ruang Lingkup (Pasal 2 sampai Pasal 3);
- (3) Pembebasan, pendaftaran, pengalihan, dan hapusnya jaminan fidusia (Pasal 4 sampai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999);
- (4) Hak mendahului (Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999);
- (5) Eksekusi jaminan fidusia (Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999);
- (6) Ketentuan pidana (Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999);
- (7) Ketentuan peralihan (Pasal 37 sampai dengan pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999);
- (8) Ketentuan penutup (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999);

Ketentuan peralihan mengatur hal-hal sebagai berikut :

- (1) Pembebanan benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini;
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak berdirinya kantor

pendaftaran fidusia, semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali kewajiban pembutan akta jaminan;

- (3) Jika dalam waktu pada angka 2 tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.³⁴

3. Ruang Lingkup dan Objek Jaminan Fidusia

Sedangkan benda-benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- b. Dapat atas benda berwujud.
- c. Dapat atas benda tak berwujud, termasuk piutang.
- d. Benda bergerak.
- e. Benda tidak bergerak yang tidak diikat dengan hak tanggungan.
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek.
- g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian.
- h. Dapat atas satu satuan atau jenis benda.
- i. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
- j. Termasuk dari hasil benda yang telah menjadi objek fidusia.

4. Unsur – Unsur Jaminan Fidusia

Dari rumusan Pasal 1 Angka 1 undang-undang Jaminan Fidusia, dapat diketahui unsur-unsur fidusia sebagai berikut :

³⁴ Dr. H. Salim HS, *Op.cit.* hlm. 60-64

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda
- b. Dilakukan atas dasar kepercayaan
- c. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dari rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia, dapat diketahui unsur-~~unsur~~ jaminan fidusia sebagai berikut :

- a. Sebagai Lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan
- b. Kebendaan bergerak sebagai objeknya
- c. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan juga menjadi objek Jaminan Fidusia

Dimaksudkan untuk pelunasan suatu hutang tertentu Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur-kreditur lainnya.

5. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa jaminan fidusia dapat hapus karena beberapa alasan, yaitu :

- a. Hapusnya Utang yang Dijamin oleh Jaminan Fidusia
Bahwa hapusnya jaminan fidusia karena hapusnya atau lunasnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah konsekuensi logis dan yuridis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian tambahan (accessoir). Dalam arti accessoir terhadap perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian hutang piutang.
- b. Pelepasan Hak Atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia
Mengenai hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak jaminan fidusia oleh penerima fidusia adalah wajar. Dikatakan wajar disebabkan pihak penerima fidusia sebagai pihak yang memiliki hak keatas fidusia bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya tersebut.
- c. Musnahnya Benda yang Menjadi Jaminan Fidusia

Selain hapusnya utang dan pelepasan hak oleh penerima fidusia sebagaimana dikemukakan di atas, musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia adalah juga kejadian yang dapat menghapuskan jaminan fidusia. Dengan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka tentu tidak mungkin jaminan fidusia itu tetap dipertahankan. Namun, apabila benda yang dijadikan objek jaminan fidusia diasuransikan, maka pembayaran asuransi tersebut menjadi haknyapihak pemegang fidusia.³⁵

C. Pengertian Kreditur dan Debitur

1. Pengertian Kreditur

a. Pengertian Kreditur

Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang adapun pengertian Kreditur adalah “orang yang mempunyai piutang karena perjanjian dan dapat ditagih dimuka pengadilan.” Namun dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 memberikan definisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis, maupun kreditur preferen. Khusus mengenai separatis dan preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.

Kata kreditur berasal dari kata kredit yang berasal dari Bahasa Romawi, yaitu dari kosakata *credere* yang berarti kepercayaan. Dengan demikian, dasar pengertian dari istilah atau kosakata “kredit”, yaitu kepercayaan sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak, sepenuhnya harus juga didasari oleh adanya penerima kredit

³⁵ Ibid. Hlm. 41-43

(debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontraprestasinya.³⁶

Dalam bahasa sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang, yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Artinya kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.

b. Hak dan Kewajiban Kreditur

Di atas telah dikatakan bahwa kreditur adalah orang yang memiliki piutang. Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya. Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut.

Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya.

Dalam hubungan fidusia, jelas bahwa ada keterkaitan erat antara para pihak yaitu adanya

³⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 471-472

hubungan kepercayaan atas dasar itikad baik. Hubungan kepercayaan tersebut sekarang bukan semata-mata atas dasar kehendak kedua belah pihak saja, namun didasarkan atas aturan hukum yang mengikat. Jaminan bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan undang-undang sistem resi gudang.

Secara garis besar, jaminan diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut ;³⁷

- 1) Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya.
- 2) Hak jaminan merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu adalah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula.
- 3) Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- 4) Hak jaminan merupakan hak kebendaan atas *real right* artinya hak jaminannya akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu mengikuti benda tersebut kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya atau *droit de suite*.
- 5) Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik

³⁷ Andreas Albertus, 2010. "*Hukum Fidusia*", Penerbit Selaras, Malang.
Hal. 31

berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualannya untuk melunasi piutangnya kepada debitur.

- 6) Oleh karena merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. Artinya, hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan.

Dari pemaparan diatas tersebut jelas dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban kreditur adalah sebagai lembaga jaminan atau peminjaman untuk memberikan bantuan dana terhadap debitur, dimana hal tersebut di daftarkan kepada lembaga penjamin kebendaan yang bersangkutan, dan dalam hal ini kreditur berhak menerima jaminan dari seorang debitur, dan jika tidak terjadi pelunasan hutang oleh debitur maka kreditur berhak mengeksekusi barang jaminan dengan menjual atau menyatakan debitur tersebut pailit karena tidak mampu membayar hutang.

2. Pengertian Debitur

a. Pengertian Debitur

Dalam pasal 1 angka 9 Undang – Undnag Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia. Debitur mempunyai pengertian yaitu “pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.”

Adapun juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahu 2004 Tentang Kepailitian Dan Penundaan Pembayaran Utang menyebutkan debitur adalah “orangyang mempunyai utang karena

perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.”³⁸

Debitur merupakan pihak yang berhutang ke pihak lain, dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Debitur adalah orang atau perorangan baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur.

Terkait uraian diatas, debitur memiliki kewajiban berupa pembayaran yang harus dilaksanakannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang di tentukan para pihak. Dalam perjanjian timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak yaitu debitur dan kreditur yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum dan undang-undang. Apabila salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

b. Prinsip Mengenal Debitur

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 5C yaitu :³⁹

1) *Character*

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral dan sifatsifat pribadi yang baik. Penilaian

³⁸ Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³⁹ Hermasnyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi* (Jakarta; Kencana Prenada Media Grop,2007), hlm.64

terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

2) *Capacity*

Capacity dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

3) *Capital*

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

4) *Collateral*

Jaminan untuk persetujuan pemberian kredit merupakan sarana pengamanan (back up) atas resiko yang mungkin terjadi atas wansprestasinya nasabah debitur dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.

5) *Condition of economy*

Dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha

pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Disamping menggunakan prinsip kreditur dalam pemberian kredit di atas, bank dalam memberikan kreditur juga menggunakan prinsip 3R, yaitu:⁴⁰

a) *Return* (hal yang diperoleh)

Yakni hasil yang diperoleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditor. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, di samping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk cash flow, kredit lain jika ada, dan sebagainya.

b) *Repayment* (pembayaran Kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut macth dengan schedule pembayarn kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Ini juga merupakan hala yang tidak boleh diabaikan.

c) *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung resiko)

Hal ini yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal untuk antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menimbulkan kredit macet.

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta;Greamedia Pustaka Utama,2001) hlm. 249-250

D. Pengertian Wanprestasi

1. Pengertian wanprestasi

Secara umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak kreditur maupun debitur. Tetapi realitanya kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan “wanprestasi”.⁴¹

Wanprestasi juga terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Dengan demikian, wanprestasi atau tidak dipenuhinya anji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak sengaja, pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁴²

Menurut Salim HS, wansprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi. Wansprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Perkataan wansprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk (*wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk).⁴³

⁴¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), hlm.48

⁴² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada,2011), hlm.74

⁴³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Catatan ke VI, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm.45

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimanadijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Menurut setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji, yaitu :⁴⁴

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Terlambat memenuhi prestasi
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik

2. Unsur – Unsur Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang- undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsure “objektif” dan “subjektif”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga,

⁴⁴Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenamedia, 2009), hlm. 82

sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Misalnya, dalam jual beli tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kepada pembeli, atau kapan pembeli harus membayar uang harga barang tadi.

Menetapkan seorang melakukan Wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukannya berarti ia melanggar perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.

3. Bentuk – Bentuk Wanprestasi

Berikut adalah bentuk-bentuk wanprestasi yaitu sebagai berikut :

- a. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat pada waktunya. Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi dilaksanakan atau di berikan, tetapi sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah;

- b. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat tetapi juga tidak bisa dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena :
 - 1) Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan karena barangnya telah musnah;
 - 2) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi karena penyerahan mempunyai arti yang sangat penting.
- c. Memenuhi prestasi tidak sempurna , artinya prestasi diberikan tidak sebagaimana mestinya.
Perlu dijelaskan disini tentang tidak dapat atau tidak sempurnanya memenuhi suatu perikatan tidak selamanya merupakan suatu wanprestasi, kecuali memenuhi dua unsur yaitu adanya peringatan dan unsur jika prestasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya *overmacht*.⁴⁵

⁴⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Loc.cit.* hlm.20

BAB III
RATIO DECIDENDI HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI PADA PUTUSAN NOMOR 2/PUU-
XIX/2021 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

A. *Ratio Decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Indonesia adalah negara hukum yang menganut prinsip bahwa segala sesuatu harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada. Konsekuensi penganut negara hukum adalah harus terdapat satu norma yang dijadikan sebuah patokan oleh setiap elemen negara dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari dengan berpedoman serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang telah disepakati Pemerintah dalam sebuah negara.⁴⁶

Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum tata negara di Indonesia memiliki kedudukan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai *negative legislature*, namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran fungsi dimana Mahkamah Konstitusi melalui putusannya sudah menjadi lembaga yang bersifat *positive legislature*. *Hans Kelsen* mengemukakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi seharusnya bukan menjadi *positive legislature* melainkan *negative legislature*. Hal ini dapat dilihat dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* sangat banyak ditemukan dalam produk hukumnya. Muatan *positive legislature* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dengan adanya putusan yang menyatakan bahwa suatu ayat, pasal ataupun Undang-Undang yang diuji

⁴⁶ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.79

diputus dengan putusan *conditionally unconstitutional*, *conditionally constitutional*, ataupun membuat rumusan baru terkait pasal atau ayat yang diujikan.⁴⁷

Kewenangan pengujian Undang-Undang yang diberikan pada Mahkamah Konstitusi menempatkannya sebagai institusi yang melakukan proses *checks and balances* yang dalam kerangka ini Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai suatu *negative legislator*. Selanjutnya merujuk pada Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Ratio decidendi merupakan pendapat atau alasan yang menjadi pertimbangan hukum oleh Hakim serta dijadikan dasar dalam memutus perkara. Pertimbangan Hakim yang ada didalam suatu putusan merupakan suatu tolak ukur untuk menentukan kualitas putusan yang dihasilkan. Penyebutan lain dari *ratio decidendi* adalah *legal reasoning* dan pertimbangan Hakim. Sedangkan secara harfiah *ratio decidendi* berarti suatu alasan atau dasar untuk menjatuhkan suatu putusan.⁴⁸

Judicial review atau hak uji materi merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk lembaga hukum yang

⁴⁷ Syara Nurhayati, dkk., *Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, (Riau : Doctoral Dissertation. Riau University, 2015), hlm.02.

⁴⁸ Berry Ballen Saputra dkk, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019*, Jurnal IKAMAKUM, Vol. I, no. 02, 2021, hlm. 729

dihasilkan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku.⁴⁹

Adanya *judicial review* ini merupakan salah satu tanda yang di pakai pada sistem hukum *common law* maupun *civil law*, yang mana hak untuk menguji (*toetsingsrecht*) yakni hak untuk menguji apakah regulasi atau peraturan hukum yang hierarkinya lebih rendah dari Undang-Undang bersesuaian atau tidak dengan Undang-Undang yang bersangkutan.⁵⁰ Kewenangan *judicial review* diberikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang menjadi pembeda dari kedua lembaga tersebut yaitu pada Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. pembagian kekuasaan kehakiman telah tercantum dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Menurut Moh. Mahfud M.D yang menyatakan bahwa perlunya *judicial review* karena Undang-Undang adalah produk politik. Sebagai produk politik sangat mungkin isi dari Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁵¹

⁴⁹ Gracia, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Agung*, diakses melalui <https://heylaw.id/blog/kewenangan-judicial-review-mahkamah-agung>, diakses pada tanggal 14 Juni 2024.

⁵⁰ Nurul Qamar, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, hlm.1-15.

⁵¹ Moh. Mahfud M.D, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm.96.

Pada perspektif teori konstitusi, *judicial review* berarti suatu pencapaian tahap akhir konsolidasi konsep negara hukum dimana konstitusi (UUD) diakui sebagai hukum tertinggi yang secara efektif, harus menjadi acuan bagi produk-produk hukum yang lebih rendah tingkatannya. Suatu kecenderungan yang bersifat mendasar dalam konstitusionalisme moderen adalah konsep konstitusi sebagai kenyataan normatif (*normative reality*) dan bukan sebagai kompromi politik sesaat dari kelompok-kelompok politik yang dapat berubah pada setiap saat equilibrium di antara kelompok-kelompok politik itu berubah.⁵² Itu berarti konstitusi merupakan perangkat norma hukum yang efektif yang mengesampingkan proses politik, ekonomi dan sosial suatu negara dan memberikan keabsahan seluruh tertib hukum. Konsep *judicial review* atas konstitusionalitas suatu produk undang-undang sesungguhnya merupakan suatu terobosan untuk mencegah berulangnya praktik ketatanegaraan di masa orde baru, dimana terjadi konspirasi antara eksekutif (Presiden) dengan legislatif (DPR) yang menghasilkan banyak produk Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang kedudukannya sejajar dengan pembuat Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk⁵³:

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

⁵² AR Brewer-Carias sebagaimana dikutip Gurita, *Kewenangan "Judicial Review"* MPR, Kompas, 2000.

⁵³ Mahkamah Konstitusi, *Kedudukan dan Kewenangan*, diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>, diakses pada tanggal 14 Juni 2024.

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak diteliti secara baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁵⁴

Hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam menangani suatu perkara, maka harus mendasarkan putusannya pada rasa keadilan serta hukum yang hidup dalam masyarakat sepertihalnya yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perundang-undangan adalah gagasan mendasar yang melatarbelakangi berdirinya Mahkamah Konstitusi yaitu secara bertahap untuk menggantikan penerapan asas pembagian kekuasaan dan pemahaman integralisme kelembagaan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menjunjung gagasan penegakan fungsional kekuasaan

⁵⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

(*separation of power*) serta menerapkan *check and balances* guna mengambil alih secara perlahan penggunaan *distribution of power* serta paham integralisme dari lembaga tinggi negara. Sehingga dalam hal ini penting untuk mempertimbangkan bagaimana Mahkamah Konstitusi menyesuaikan diri dengan dinamika sosial masyarakat sebagai lembaga peradilan selain Mahkamah Agung. Pada dasarnya keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak hanya membantu menjalankan tugas dan wewenangnya saja, akan tetapi juga berkembang menjadi lembaga yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi secara positif sikap dan norma masyarakat warga negara dan penyelenggara negara, maka dari itu Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang independen dan dalam pembentukannya mencerminkan pembagian kewenangan memutus perkara yang melibatkan negara.⁵⁵ Sehingga apabila suatu putusan diambil oleh majelis hakim mahkamah konstitusi, maka putusan tersebut langsung berlaku dan berlaku bagi semua pihak, tidak hanya pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hal ini dikenal dengan istilah keabsahan erga omnes dalam *judicial review*. Karena pada dasarnya putusan Mahkamah konstitusi bersifat mutlak.⁵⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi selalu memuat pertimbangan hukum oleh yang terletak pada bagian akhir dalam suatu putusan perkara, secara yuridis Pasal 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang memuat :

⁵⁵ Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm.85

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), hlm. 92

- 1) Kepala Putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- 2) Identitas Pemohon.
- 3) Ringkasan permohonan yang telah diperbaiki.
- 4) Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Persidangan.
- 5) Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- 6) Amar putusan.
- 7) Pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi.
- 8) Hari dan tanggal putusan, serta nama dan tanda tangan Hakim Konstitusi, serta Panitera.

Pertimbangan hukum oleh Hakim yang menjadi dasar suatu putusan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam membuat amar putusan, bahkan selain itu dalam pertimbangan hukum oleh Hakim tersebut dapat dianggap sebagai tafsiran dan interpretasi Hakim terhadap suatu perkara yang berlandaskan dari Undang-Undang, karena pada dasarnya esensi dari sebuah putusan terdapat pada bagian amar putusan, maka amar putusanlah yang sebenarnya bersifat *final and binding* (terakhir dan mengikat).

B. *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang Jaminan Fidusia

Sejalan dengan berkembangnya perekonomian yang ada di Indonesia, menjadikan masyarakat Indonesia mulai membutuhkan modal yang sebagian besar berbentuk pinjaman ataupun pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan produktif maupun konsumtif mereka baik melalui bank, perusahaan, perorangan, dll. Namun, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang gagal melakukan pembayaran atas pinjaman ataupun pembiayaan

yang diberikan oleh kreditur. Oleh sebab itu, dalam rangka mitigasi atas risiko gagal bayar oleh debitur kepada kreditur maka diadakan sebuah jaminan kebendaan atas barang atau objek milik debitur, salah satu jaminan kebendaan yang berlaku di Indonesia adalah jaminan fidusia.

Namun pada kenyataannya, meskipun jaminan fidusia telah menjadi pengikat antara debitur dan kreditur, masih banyak debitur yang mengalami gagal bayar dalam membayar angsuran kepada kreditur sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal perjanjian, seperti halnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU/2021.

Dalam putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, Pemohon mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) mengenai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam sertifikat jaminan fidusia untuk dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam permohonan tersebut, pemohon mengajukan permohonan provisi dimana dalam pandangan pemohon, perkara *a quo* memiliki dampak besar terhadap berbagai pihak dan menginginkan permohonan provisi agar sidang dilakukan hingga tahap pembuktian (tidak langsung putusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK) agar pemohon dapat mendatangkan saksi yang terdampak terhadap perkara *a quo*.

Dalam permohonannya, *Pertama*, Pemohon merasa dengan adanya eksekusi telah menyebabkan pengeluaran biaya yang lebih besar daripada pendapatan dari jaminan fidusia itu sendiri, *Kedua*, dengan adanya legal standing Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 banyak perusahaan yang terdampak secara hukum karena beberapa perusahaan

yang nakal sehingga tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pihak-pihak yang lurus sehingga terjadi pelanggaran hak konstitusional. *Ketiga*, tidak adanya perlindungan hukum yang adil dimana kreditur harus membawa perkara ke pengadilan, sedangkan debitur tidak harus membawa perkara ke pengadilan namun tidak terdapat jaminan bahwa eksekusi obbjek jaminan fidusia melalui pengadilan berjalan efektif dan lama yang mengakibatkan celah bagi debitur untuk melarikan barang jaminan. *Keempat*, adanya makna “sukarela saat eksekusi” dalam Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, bertetangan dengan prinsip negara hukum yang seharusnya menjamin aturan mencegah terjadinya potensi kejahatan. Apabila debitur beritikad baik, maka debitur harys meminta restrukturisasi bukan malah tidak sukarela menyerahkan barangnya. Atau dapat disimpulkan bahwasanya pemohon mengajukan permohonan agar frasa “keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia” dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah dimaknai MK melalui Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “suakrela saat mendatangi perjanjian fidusia”.

Dalam pemutusan perkara Nomor : 2/PUU-XIX/2021 dalam perkara Pengujian Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, halmana sebelum Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusannya maka terlebih dahulu melakukan

ratio decidendi (pendapat atau alasan yang menjadi pertimbangan hukum oleh Hakim) yang akan dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara, pertimbangan hukum oleh Hakim yaitu :

- 1) Pertimbangan hukum oleh Hakim terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, artinya apakah dalam permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara tersebut;
- 2) Pertimbangan hukum oleh Hakim terkait kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan perkara tersebut;
- 3) Pertimbangan hukum oleh Hakim terkait pokok perkara dalam Surat Permohonan;
- 4) Konklusi (*Conclusio*), artinya penarikan kesimpulan atau hasil akhir dari suatu proses pemikiran dan/atau penelitian.
- 5) Amar putusan dan/atau putusan oleh Hakim.

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor : 2/PUU-XIX/2021 berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889 selanjutnya disebut UU 42/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon bernama Joshua Michael Djami dalam Perkara Nomor : 2/PUU-XIX/2021.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat;
- d. Lembaga negara.

Berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut diatas, maka dengan demikian, Pemohon Joshua Michael Djami dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu :

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Sejak adanya Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007

tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan uraian dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut diatas selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut :

1. Norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No.42 Tahun 1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 15 ayat (2)

UU 42/1999 Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai berikut: Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai berikut: Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa

“kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Pemohon menerangkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP), selaku karyawan di sebuah perusahaan finance dengan jabatan selaku Kolektor Internal dan telah bersertifikat profesi di bidang penagihan.
3. Menurut anggapan Pemohon, hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 karena sulit melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia yang harus melalui Putusan Pengadilan sehingga berdampak pada penurunan jumlah kasus yang harus dikerjakan di mana dahulu bisa sampai ratusan tapi kemudian sekarang hanya tinggal 2 kasus saja yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan Pemohon.
4. Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengatur prosedur

hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, membuat profesi Pemohon terdampak dan terancam sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan juga tidak mendapatkan hak akan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

5. Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah menguraikan secara jelas dan menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai kolektor internal dalam bidang penagihan. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu di antaranya hak untuk mendapat perlindungan hukum dan penghidupan yang layak. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan

mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon. Pada dasarnya alasan Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya menyatakan permohonan dalam perkara a quo berdampak juga terhadap berbagai pihak seperti perusahaan pembiayaan, aparat penegak hukum, sesama kolektor, konsumen maupun asosiasi kolektor karena berkaitan dengan tindakan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia sehingga perkara a quo perlu dilakukan hingga tahap pembuktian yang dapat memanggil pihak-pihak sebagai saksi maupun Pihak Terkait untuk didengar keterangannya.

Terhadap alasan permohonan provisi Pemohon tersebut, menurut Mahkamah oleh karena terhadap pokok perkara a quo akan diputus tanpa dilanjutkan dengan sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dan mendengar pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, maka alasan permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan. Sebab, alasan pemanggilan pihak-pihak dan sidang pembuktian lanjutan yang dikhawatirkan Pemohon akan berdampak pada lamanya perkara a quo akan diputus oleh Mahkamah tidak akan terjadi. Dengan demikian, alasan permohonan Provisi Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan UUD

1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya pokoknya sebagai berikut :

- a. Menurut Pemohon, adanya perusahaan pembiayaan yang menyewa kolektor tidak bersertifikasi (preman) yang bertindak semena-mena kepada konsumennya sebagaimana dalam legal standing Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tidak serta merta berarti semua kolektor dan perusahaan pembiayaan bertindak demikian. Masih ada kolektor tersertifikasi seperti Pemohon dalam perkara a quo selaku kolektor internal yang selalu jujur dan ramah kepada pemberi hak fidusia (Debitur), bahkan selalu berusaha bertindak persuasif dan negosiasi ketika bertemu dengan Debitur. Selain itu, juga ada perusahaan pembiayaan yang fair bersikap baik kepada debiturnya dan menggunakan kolektor bersertifikasi. Tapi perusahaan tersebut justru terdampak hanya karena satu perusahaan yang nakal sebagaimana ada dalam legal standing Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Konsekuensinya, tiadanya hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak lagi dalam bisnis pembiayaan, padahal banyak pihak yang lurus-lurus saja tapi mereka terdampak secara hukum, sehingga tentu tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pihak-pihak ini. Oleh karenanya, telah terjadi ketidakproporsionalitasan hak konstitusional bagi pihak yang terdampak;
- b. Menurut Pemohon, tidak ada jaminan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia melalui pengadilan akan berjalan secara efektif mengingat proses

eksekusi yang dilakukan melalui pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama, merugikan pihak penerima hak fidusia (Kreditur) sehingga tidak merepresentasikan keadilan yang seharusnya diberikan oleh Negara secara merata kepada seluruh warganya termasuk Kreditur. Selain itu, tidak adanya perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dialami oleh industri pembiayaan dikarenakan biaya eksekusi lebih besar daripada pendapatan barang fidusia itu sendiri;

- c. Menurut Pemohon, tidak ada perlindungan hukum yang adil karena telah tercipta kedudukan yang lebih berat pada satu pihak di mana Kreditur harus membawa perkara ini ke pengadilan, sementara Debitur tidak harus membawa perkara ini ke pengadilan. Adapun dalam penyelamatan jaminan fidusia, Kreditur membutuhkan tindakan yang cepat dan tepat tanpa melanggar hukum. Faktanya pada saat Kreditur mengajukan upaya hukum eksekusi ke pengadilan, objek jaminan fidusia dapat telah hilang, dikaburkan atau tidak berada di alamat Debitur, ataupun statusnya telah beralih ke pihak ketiga. Hal tersebut merugikan dan menyebabkan ketidakadilan bagi pihak Kreditur;
- d. Menurut Pemohon, terdapat pertentangan dengan prinsip negara hukum karena memberi celah bagi debitur untuk mengulur waktu melarikan barang sehingga memberikan ruang bagi terjadinya kejahatan. Sebab berkaitan dengan wanprestasi, Debitur dapat saja tidak mengakuinya adanya cedera janji pada perjanjian demi mengulur waktu pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang

- berimplikasi pada kerugian yang menimpa Kreditur;
- e. Menurut Pemohon, terjadi penghancuran lahan profesi (collector dan financing) yang legal dan diakui oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVIII/2020, sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pekerjaan di bidang penagihan dan eksekusi agunan merupakan suatu pekerjaan yang sah dan diakui secara hukum. Namun dengan adanya ketentuan Kreditur melakukan permohonan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia ke pengadilan justru kontradikif sehingga melemahkan kedudukan salah satu pekerjaan yang sah di Indonesia serta tidak sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa Indonesia;
 - f. Menurut Pemohon, terjadi pelanggaran hak dan kewajiban dari masing-masing pihak karena menambahkan "sukarela terhadap eksekusi", padahal sukarela ada karena ketika kontrak ditandatangani di mana Debitur setuju membayar sesuai jangka waktu yang ditentukan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945. Sebuah perjanjian menciptakan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Dalam suatu perjanjian utang piutang, khususnya perjanjian fidusia telah dijelaskan sejak awal kapan waktu pengembalian

kewajiban harus dilakukan oleh Debitur kepada Kreditur secara sukarela dikarenakan telah disepakati sebelumnya. Namun Putusan Mahkamah a quo mengakibatkan ketentuan yang sebelumnya disepakati oleh Kreditur dan Debitur tidak berjalan sebagaimana mestinya yang kemudian berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak Kreditur untuk mendapatkan objek jaminan fidusia dan tidak dilakukannya kewajiban oleh Debitur untuk memberikan objek jaminan fidusia pada waktu yang telah ditentukan;

- g. Menurut Pemohon, terjadi ketimpangan hak yang menjadi berat ke Debitur oleh karena sekalipun di perjanjian dituliskan syarat wanprestasi, Debitur tetap bisa mengelak dengan mengatakan tiada syarat wanprestasi sehingga harus dibuktikan ke pengadilan. Akibatnya, Kreditur yang beritikad baik sesuai prosedur tetap saja terjejal dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 dan perlindungan haknya sebagaimana dijamin Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945, serta menimbulkkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Pemberian ruang pada Debitur untuk tidak mengakui adanya cedera janji merupakan hal yang baik sebagai bentuk perlindungan Debitur atas tindakan sewenang-wenang dari Kreditur namun karena tidak adanya parameter yang jelas sehingga dapat mengakibatkan Debitur mengelak dan dijadikan celah untuk lari dari tanggung jawabnya;
- h. Menurut Pemohon, makna "sukarela saat eksekusi" bertentangan dengan prinsip negara hukum harusnya menjamin aturan yang mencegah

terjadinya potensi kejahatan. Apabila Debitur beritikad baik, Debitur harus minta restrukturisasi bukannya justru tidak sukarela menyerahkan barangnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” atau setidaknya menyatakan frasa “keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia” dalam Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “sukarela saat mendatangi perjanjian Fidusia”.

Oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK pada pertimbangan hukum permohonan provisi Pemohon, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud; terhadap permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diajukan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) bertanggal 4 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 5 Mei 2021, oleh karena permohonan a quo dinilai oleh

Mahkamah telah cukup jelas sehingga tidak diperlukan lagi sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dan memanggil pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK, maka tidak ada relevansinya untuk menerima permohonan Pihak Terkait tersebut dan oleh karenanya permohonan sebagai Pihak Terkait dimaksud haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan untuk itu Mahkamah telah menerbitkan Ketetapan Nomor 1.2/PUU/TAP.MK/PT/6/2021 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 2/PUU-XIX/2021, bertanggal 16 Juni 2021.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan mengenai konstusionalitas norma yang dipermasalahkan oleh Pemohon, oleh karena terhadap norma yang dimohonkan pengujian telah diajukan permohonan pengujian sebelumnya maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan :

- 1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan :
 - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No.42 Tahun 1999 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, bertanggal 6 Januari 2020. Permohonan diajukan oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo yang memohonkan pengujian konstiusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No.42 Tahun 1999 mengenai kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang diputus oleh Mahkamah dengan

Amar menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan

- pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;
 4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-126 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Terlepas dari dalil Pemohon dalam perkara a quo yang mempersoalkan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang mengharuskan dilakukan melalui pengadilan tidak memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon sebagai kolektor, namun menurut Mahkamah substansi permohonan dari Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan perkara a quo adalah sama yaitu mempersoalkan titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia. Adapun yang membedakan perkara a quo dengan Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah terkait dengan dasar pengujian yaitu permohonan a quo menguji Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan terkait dengan alasan permohonan juga berbeda yaitu anggapan kreditur sebagai pihak yang terdampak atas Putusan Mahkamah a quo. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan atau tidak.

Secara formal permohonan a quo berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut berkaitan dengan substansi baik semangat maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan a quo memiliki relevansi dengan substansi baik semangat maupun alasan-alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertanggal 6 Januari 2020.

Untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dalam menilai ada atau tidaknya permasalahan yang berkaitan

dengan bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia termasuk juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, maka tidak dapat dilepaskan dari esensi dasar norma yang mengatur tentang sifat perjanjian Jaminan Fidusia terutama terhadap norma pasal yang dipersoalkan oleh para Pemohon yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No.42 Tahun 1999. Norma yang termuat dalam pasal a quo merupakan norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang jaminan fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstusionalitas norma maupun implementasi. Bahwa berkaitan dengan permasalahan konstusionalitas Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 yang memberikan “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” di dalamnya terkandung makna bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan pengadilan yang didahului oleh adanya gugatan secara keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari kandungan makna sebagaimana yang tersirat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tersebut di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia, dalam hal ini kreditur, karena sertifikat fidusia langsung dapat bekerja setiap saat ketika pemberi fidusia, dalam hal ini debitur, telah dianggap cidera janji. Argumentasinya adalah karena, secara hukum, dalam perjanjian fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak penerima

fidusia (kreditur), sehingga kreditur dapat setiap saat mengambil objek jaminan fidusia dari debitur dan selanjutnya menjual kepada siapapun dengan kewenangan penuh ada pada kreditur dengan alasan karena kekuatan eksekusi dari sertifikatnya telah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perspektif kandungan makna sebagaimana diuraikan tersebut di atas nampak jelas dan terang benderang bahwa aspek konstusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 di atas tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam Pasal a quo, yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa

memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri berkenaan dengan pertimbangan perihal tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang kepada kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan hal tersebut dengan prinsip adanya penyerahan hak milik objek jaminan fidusia dari debitur selaku pemberi fidusia kepada kreditur selaku penerima fidusia.

Prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan objek fidusia tersebut mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi perjanjian yang demikian secara nyata menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi hak fidusia (debitur) dengan penerima hak fidusia (kreditur) karena pemberi fidusia (debitur) berada dalam posisi sebagai pihak yang membutuhkan. Dengan kata lain, disetujuinya substansi perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam “keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak,” khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia). Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian.

Dengan mencermati beberapa permasalahan yang berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 yang memberikan “titel eksekutorial” dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah ternyata dapat berdampak pada adanya tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur yaitu kreditur melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia dengan alasan telah berpindah hak kepemilikan objek fidusia tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana

seharusnya sebuah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu seharusnya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Sebagai konsekuensi logisnya, tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur selaku penerima hak fidusia berpotensi (bahkan secara aktual telah) menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditur (atau kuasanya) terhadap debitur yang acapkali bahkan dengan mengabaikan hak-hak debitur bahwa tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering menimbulkan adanya perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur. Hal demikian jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No.42 Tahun 1999. Sebab, walaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima

fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg selengkapnya adalah: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selamalamanya delapan hari”. Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah, tanpa bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada

penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur), sehingga dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cedera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cedera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.

Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999, khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cedera janji” (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Sementara itu, terhadap norma Pasal 15 ayat (3) UU No.42

Tahun 1999 khususnya frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara a quo.

Pendirian Mahkamah sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan perkara a quo tidaklah serta-merta menghilangkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, sepanjang sejalan dengan pertimbangan dan pendirian Mahkamah a quo. Dengan demikian, baik eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditur sendiri karena telah ada kesepakatan dengan pihak debitur maupun eksekusi yang diajukan melalui pengadilan negeri, tetap dimungkinkan bantuan dari kepolisian dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pelaksanaan eksekusi. Bantuan demikian sudah merupakan kelaziman dalam setiap pengadilan negeri menjalankan fungsi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata pada umumnya.

Dinyatakannya inkonstitusional terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU No.42 Tahun 1999, meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat

(2) UU No. 42 Tahun 1999, maka terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) dengan sendirinya harus disesuaikan dengan pemaknaan yang menjadi pendirian Mahkamah terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 dengan pemaknaan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara a quo. Oleh karena itu tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan lain dalam Undang-Undang a quo, disesuaikan dengan Putusan Mahkamah a quo.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas pertimbangan hukum oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mempertimbangkan secara yuridis dan menjawab secara komprehensif isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh Pemohon, khususnya berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Lebih jauh dalam pertimbangan hukum perkara tersebut telah pula dengan jelas dinyatakan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cedera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan

pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan hal ini telah ternyata tidak terbukti menjadikan tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara a quo. Sebaliknya, hal demikian justru memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia. Sebab, pada sebuah perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud (kreditur dan debitur), maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan harus diberikan terhadap ketiga unsur yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri, jika

dicermati petitum permohonan Pemohon, yaitu petitum angka 2 yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU No.42 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai kembali ke Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 sebelum diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menurut Pemohon justru dengan adanya Putusan Mahkamah, eksekusi melalui pengadilan telah menyulitkan Pemohon selaku kolektor atau perusahaan pembiayaan, aparat penegak hukum, dan konsumen terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia.

Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami substansi Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya karena penafsiran norma dalam frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” sudah tepat dan memberikan sebuah bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia, sehingga di samping pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan perihal dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo antara lain proses eksekusi lama, biaya eksekusi lebih besar dibanding pendapatan barang fidusia, dan berpotensi hilangnya objek jaminan di tangan debitur,

sesungguhnya lebih kepada persoalan-persoalan konkret. Hal tersebut dapat saja terjadi dalam hubungan hukum antarprivat yang sifatnya sangat spesifik dan kompleks. Dalam batas penalaran yang wajar, hal-hal tersebut tidak dapat diakomodir dengan selalu menyelaraskan norma dari undang-undang yang bersangkutan. Terlebih lagi, terhadap norma yang memang tidak terdapat persoalan konstusionalitasnya. Apalagi norma yang dimohonkan Pemohon telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia.

Terhadap hal-hal lain dari dalil Pemohon tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya, dan sesungguhnya dalil-dalil yang tidak dipertimbangkan tersebut adalah persoalan implementasi norma yang tidak ada keterkaitannya dengan persoalan konstusionalitas norma. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil dimaksud benar adanya maka upaya-upaya hukum dapat ditempuh oleh Pemohon sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁵⁷ Putusan hakim merupakan sebuah mahkota, sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara

⁵⁷ Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007), hlm. 283

mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁵⁸

Kesimpulannya, dalam Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, MK menolak permohonan dalam provisi dan dalam pokok permohonan karena menimbang alasan permohonan provisi pemohon tidak beralasan menurut hukum. Hal ini menurut MK proses pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui Pengadilan merupakan sebuah jalan alternatif karena bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia serta memberikan keseimbangan posisi hukum antara kreditur dan debitur.

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.129

BAB IV
ANALISIS HUKUM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR.2/PUU-XIX/2021 OLEH KREDITUR
TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI

A. Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Pengajuan Permohonan

Putusan hakim atau lazim disebut putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁵⁹ Riduan Syahrani lebih suka menggunakan istilah putusan pengadilan sebagai pernyataan yang diucapkan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.⁶⁰ Terkait dengan putusan hakim, ada 3 (tiga) istilah yang perlu dipahami, yaitu:⁶¹

- 1) Unanimous diartikan putusan pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili perkara tersebut;
- 2) Concurring opinion yang berarti apabila pendapat seorang hakim mengikuti /sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang amar

⁵⁹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

⁶⁰ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hlm. 106

⁶¹ <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/> , diakses tanggal 14 Juni 2024

putusan, akan tetapi dia hanya menyatakan berbeda dalam pertimbangan hukum (legal reasoning)nya

- 3) Dissenting Opinion yang berarti apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Pendapat hakim tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan.

Mahfud M.D menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Konstitusi memiliki rambu-rambu yang harus ditaati, seperti putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh berisi norma (bersifat mengatur), Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus melebihi permohonan (*ultra petita*), atau dalam hal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).⁶² Pada perkembangannya ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita* (tidak diminta) yang mengarah pada intervensi ke dalam bidang legislasi, ada juga putusan yang dapat dinilai melanggar asas *nemo iudex in causa sua* (larangan memutus hal-hal yang menyangkut diri sendiri), serta putusan yang cenderung melanggar atau putusan yang didasarkan pada pertentangan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain, padahal *judicial review* untuk uji materi yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bersifat vertikal yakni konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan masalah benturan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain.⁶³

⁶² Moh. Mahfud M.D, *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 16, Nomor 4, Tahun 2009, hlm.5.

⁶³ Moh. Mahfud M.D, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Perdebatan Isu* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.278.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut tetapi bersifat kebenaran relative atau bahkan cukup bersifat kemungkinan, namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.⁶⁴

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.⁶⁵ Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

B. Akibat Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang Jaminan Fidusia

Pelaksanaan eksekusi sita jaminan fidusia pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PUU-XIX/2021 pada dasarnya tidak ada perubahan aturan yang terbaru, hal ini dikarenakan permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan Joshua Michael Djami dalam Perkara Nomor : 2/PUU-XIX/2021 tersebut di tolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan alasan permohonan Pemohon Joshua Michael Djami dalam

⁶⁴ John J. Cpund, cs. *Civil Procedure; Cases & Material*, West Publishing, St. Paul Minn, 1985, hlm. 867.

⁶⁵ Pasal 192 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Perkara Nomor : 2/PUU-XIX/2021 adalah tidak beralasan menurut hukum, karena menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia.

Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri, jika dicermati petitum permohonan Pemohon, yaitu petitum angka 2 yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU No.42 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang dimaknai kembali ke Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 sebelum diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menurut Pemohon justru dengan adanya Putusan Mahkamah, eksekusi melalui pengadilan telah menyulitkan Pemohon selaku kolektor atau perusahaan pembiayaan, aparat penegak hukum, dan konsumen terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia. Selain itu Pemohon juga tidak memahami substansi Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya

karena penafsiran norma dalam frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” sudah tepat dan memberikan sebuah bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia, sehingga di samping pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan perihal dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo antara lain proses eksekusi lama, biaya eksekusi lebih besar dibanding pendapatan barang fidusia, dan berpotensi hilangnya objek jaminan di tangan debitur, sesungguhnya lebih kepada persoalan-persoalan konkret. Hal tersebut dapat saja terjadi dalam hubungan hukum antarprivat yang sifatnya sangat spesifik dan kompleks. Dalam batas penalaran yang wajar, hal-hal tersebut tidak dapat diakomodir dengan selalu menyelaraskan norma dari undang-undang yang bersangkutan. Terlebih lagi, terhadap norma yang memang tidak terdapat persoalan konstitusionalitasnya. Apalagi norma yang dimohonkan Pemohon telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia.

Pelaksanaan eksekusi sita jaminan fidusia pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PUU-XIX/2021 menurut Mahkamah, pihak yang berwenang untuk membantu dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, adalah Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta yang termaktub dalam Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021, yang menyebutkan bahwa :

“Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka penerima fidusia berhak mengambil alih benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”.

Pada dasarnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia diawali dengan tahapan pembebanan, yaitu dengan membuat kesepakatan antara pihak kreditor dengan pihak debitor untuk mengikatkan diri dalam perjanjian fidusia dihadapan Notaris, kemudian dalam penentuan besaran hutang yang dapat dijamin dan pemberian akta jaminan fidusia, setelah itu barulah lanjut ke tahapan pendaftaran jaminan fidusia dengan menyertakan nomor akta jaminan fidusia, nama, tanggal, serta tempat atau wilayah kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa :

- 1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerimaan Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- 2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
 - a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;

- b. Tanggal, nomor akta Jaminana Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
 - d. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
 - e. Nilai penjaminan;
 - f. Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- 3) Kantor Pendaftaran Fidusia memuat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pengaturan terkait urusan pendaftaran kreditor akan menyerahkan proses pendaftaran fidusia kepada notaris yang telah ditunjuk. Kemudian Notaris tersebut akan membuat akta fidusia dalam bentuk akta otentik yang kemudian akan didaftarkan ke Kementerian Hukum Dan HAM setempat selaku kantor pendaftaranofidusia. Pendaftaran jaminan fidusia adalah bagian dari asas publikasi yang merupakan pengamalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, hal ini dilakukan berdasarkan salah satu bentuk perlindungan bagi kreditor penerima fidusia, karena dengan adanya pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka debitor selaku pihak pemberi fidusia yang memiliki itikad tidak baik, tidak mudah begitu saja untuk mengalihkan obyek jaminan fidusia atau memfidusiakan ulang atau menjual kepada pihak ketiga yang beritikad baik, dalam Pasal 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, menyebutkan bahwa :

- 1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- 2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- 3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
- 4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tertuang pada Pasal 29 sampai 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, halmana eksekusi objek jaminan fidusia tersebut dapat dilakukan apabila debitur mengalami cidera janji dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakatinya bersama dengan kreditor, sehingga kreditor akan memperoleh hak eksekutorial atau hak yang dapat digunakan untuk melakukan eksekusi atas barang atau objek jaminan fidusia tersebut tanpa putusan pengadilan, pada dasarnya pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, sehingga apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui

- pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
 - d. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.

Pada dasarnya penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa “Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut” tidaklah berdiri sendiri karena ketentuan pasal-pasal lain dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 yang berkaitan dengan tata cara eksekusi harus pula mengikuti dan menyesuaikan dengan putusan *a quo*, termasuk ketentuan Pasal 30 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta Penjelasan. Dengan demikian, pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri secara paksa misalnya dengan meminta bantuan aparat kepolisian, apabila mengenai cedera janji (wanprestasi) oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur yang masih belum diakui oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia.

Menurut Aswanto selaku Hakim Mahkamah Konstitusi, mengemukakan bahwa berkaitan dengan eksekusi jaminan objek fidusia, perjanjian fidusia adalah

hubungan hukum yang bersifat keperdataan (privat). Oleh karena itu, lanjutnya, kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur-unsur pidana maka aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidananya. Oleh karena itu, sambungnya, berkenaan dengan frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 UU No. 42 Tahun 1999 adalah dimaknai “pengadilan negeri” sebagai pihak yang diminta bantuan untuk melaksanakan eksekusi tersebut.⁶⁶

Pada dasarnya dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia dengan melibatkan aparat Kepolisian dalam kewenangannya, aparat kepolisian hanya sebatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur-unsur pidana, maka disitulah aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidananya, sehingga cukup jelas jika yang melaksanakan eksekusi jaminan fidusia bukanlah aparat Kepolisian, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

66

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Ratio decidendi* merupakan alasan rasional hakim atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tentang Jaminan Fidusia menetapkan Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan provisi dan dalam pokok perkara pemohon karena tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dan norma yang dimohonkan juga telah diputus dan dipertimbangkan dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, sehingga Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 hanya penegasan saja bahwa terkait eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke Pengadilan Negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif apabila pihak debitur tidak mengakui adanya wanprestasi dalam pelaksanaan eksekusinya dapat di dampingi aparat kepolisian yang hanya sebatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor. sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
2. Berdasarkan hasil penelitian akibat hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang jaminan fidusia pada dasarnya tidak ada perubahan aturan yang terbaru, hal ini dikarenakan permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor : 2/PUU-

XIX/2021 tersebut di tolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.

3. Berdasarkan putusan ini dalam eksekusi jaminan fidusia kreditur tidak dapat memaksakan secara sepihak objek jaminan fidusia apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi. Kreditur harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dan menunggu putusan pengadilan. Akibatnya dari putusan ini, kreditur harus menunggu lebih lama untuk memperoleh hak merealisasikan objek jaminan fidusia. Tentu saja kreditur juga harus menanggung biaya tambahan jika terjadi perselisihan di pengadilan. Hal ini dapat disalahgunakan oleh debitur yang jahat dengan mudah menyatakan bahwa dia tidak wanprestasi dan tidak akan menyerahkan objek jaminan fidusia, walaupun dia secara nyata telah lalai memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No 2/PUU-XIX/2021 menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum bagi kreditur.

B. Saran

1. Kepada pemerintah, pemerintah dapat memberikan batasan makna kesepakatan wanprestasi dalam perjanjian serta memberikan pengertian tentang wanprestasi yang sesuai dengan kesepakatan yang sudah diatur pada pemerintahan.
2. Kepada Kreditur, untuk menciptakan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam eksekusi jaminan fidusia dan apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi maka kreditur bisa meminta bantuan kepada pengadilan untuk mengajukan Permohonan Sira Eksekusi ke Pengadilan negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan;Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta ; Kencana, 2008.
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Ahmad Alwi Asagaf, “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/PUU/XIX/2021 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia*”, ”Skripsi”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta 2022.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2011.
- Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Cet.1, Malang : Selaras, 2010.
- Andrian Suteedi, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Apul Oloan Sipahutar, dkk., ”*Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi*”, Jurnal USM Law Review Vol. 5, No. 1, (Semarang 2022)
- Ardika Karya Santuso, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia*, ”Skripsi”, Fakultas Hukum Universitas Jember : Kota Jember, 2016.
- AR Brewer-Carias sebagaimana dikutip Gurita, *Kewenangan “Judicial Review” MPR*, Kompas, 2000.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.
- Betty Rohmantika, “*Analisis Yuridis Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Fakultas Universitas Muhammadiyah Jember.
- Berry Ballen Saputra dkk, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019*, Jurnal IKAMAKUM, Vol. I, no. 02, 2021.

- Darmawan Tri Budi Utomo, dkk., "Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan MK. No.18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeri Semarang", *Jurnal Meta-Yuridis* Vol. 5, No.2 (September 2023)
- Dr. H. Salim HS, *Perkembangan Hukum jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Frieda Husnis Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, Cet.2, Jakarta : Ind-Hill-Co, 2005.
- Gracia, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Agung*, diakses melalui <https://heylaw.id/blog/kewenangan-judicial-review-mahkamah-agung>, diakses pada tanggal 14 Juni 2024.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- H.Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta : Percetakan Penebar Swadaya, 2009.
- Hermasnyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grop, 2007.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18015&menu=2> diakses tanggal 15 Juni 2024.
- I Ketut Suardita, "Pengenaln Bahan Hukum", *Hukum Administrasi Negara Universitas Udayana*, 2017.
- Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-hak Kebendaan*, Bandung; Citra Aditya Bhakti, 1996.
- John J. Cpund, cs. *Civil Procedure; Cases & Material*, West Publishing, St. Paul Minn, 1985.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mahkamah Konstitusi, *Kedudukan dan Kewenangan*, diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>, diakses pada tanggal 14 Juni 2024.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Alumni, 2005)

- Moh. Mahfud M.D, *Perdebeatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* Jakarta: LP3ES, 2007.
- Moh. Mahfud M.D, *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 16, Nomor 4, Tahun 2009.
- Moh. Mahfud M.D, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Perdebatan Isu*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 241 Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- M. Yasir, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, Vol.3 No.1, 2016
- Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Nurul Qamar, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012.
- Pasal 4 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*
- Pasal 15 Undang-Undang 42 Tahun 1999 Undang – Undang Tentang Jaminan Fidusia (Indonesia, 1999)*
- Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Jaminan Fidusia* (Indonesia, 2019)
- Purwanto, *Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia*, Vol.1 No.2, 2012.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Greamedia Pustaka Utama, 2001.

- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.
- Robert Bouzen, Ashibly, “*Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*”, *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 03, (Desember 2021)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia, Jakarta, 2006)
- Sri Soedawi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: liberty, 1980)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Catatan ke VI, (Jakarta: Intermedia, 1979)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003/
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia (prinsip publisitas pada jaminan fidusia)*, (Garudhawaca, 2015)
- Syara Nurhayati, dkk., *Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Riau : Doctoral Dissertation. Riau University, 2015.
- Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia (suatu kebutuhan yang didambakan)*, (Alumni 2022)
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenamedia, 2009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nita Nurul Inayah
 TTL : Jepara, 06 April 2000
 Alamat : Dk. Pasokan 02/02, Ds. Clering, Donorojo,
 Jepara
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Email : nnitainayah@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. MI Nurul Huda 01 Clering, Jepara (2005 - 2011)
2. MTs Nurul Huda 01 Clering, Jepara (2011 - 2014)
3. MA Raudlatul Ulum Guyangan, Pati (2014 – 2017)
4. S1 UIN Walisongo Semarang (2018 – Sekarang)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMII Rayon Syariah
2. PMII KOPRI Komisariat UIN Walisongo Semarang
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum
4. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
5. Fosia UIN Walisongo Semarang
6. BINORA UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Juni 2024



Nita Nurul Inayah